

**BAB III**

**PEMIDANAAN ORANG TUA ATAU WALI DARI PECANDU  
NARKOTIKA DI BAWAH UMUR MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA**

**A. Sejarah Undang-undang Narkotika**

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1976, istilah narkotika belum dikenal di Indonesia. Peraturan yang berlaku sebelum ini adalah *Verdovende Middelen Ordonnantie* (Staatsblad 1929 Nomor 278 jo Nomor 536) yang diubah tahun 1949 (Lembaran Negara 1949 Nomor 337), tidak menggunakan istilah “narkotika” tetapi “obat yang membiuskan” (*Verdovende middelen*) dan peraturan ini dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius.<sup>1</sup>

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubungan dengan perkembangan lalu-lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran atau pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan.

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 13

Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius, sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 26 Mei 1970 Nomor 2882/ Dit.Jen/ SK/ 1970, istilah “obat bius” diganti dengan “Narkotika”.<sup>2</sup> (Inpres, 1971 : 18). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara 1976 Nomor 37), maka istilah narkotika secara resmi digunakan, dan sekarang sudah diganti oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang lebih menyempurnakan Undang-undang Nomor 9 tahun 1976. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial dan juga mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,

---

<sup>2</sup> Inpres, 1971 : 18 tentang Narkotika

perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.<sup>3</sup>

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika. Pemerintah menilai Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Undang-undang No. 35 tahun 2009 menekankan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sangat besar.<sup>4</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan

---

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika

<sup>4</sup> Aris Irawan, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bila dikaji dari Politik Hukum Penerapannya, <http://ilmuhukum.umsb.ac.id/?id=177>, di unduh pada hari jum'at tanggal 16 september 2011.

Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-undang ini, Badan Narkotika Nasional tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Badan Narkotika Nasional berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, Badan Narkotika Nasional juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota.

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan *Prekursor* Narkotika.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Penjelasan Umum Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## **B. Macam-macam Tindak Pidana di bidang Narkotika menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009**

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>6</sup> Biasanya istilah tindak pidana sering digunakan dalam pasal-pasal ataupun perundang-undangan dan penjelasan-penjelasan.

Tujuan awal penggunaan narkotika adalah untuk pengobatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam prakteknya terdapat penyalahgunaan narkotika. Penggunaan di luar kepentingan tersebut adalah kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dan membahayakan bagi jiwa manusia.

Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ketentuan tindak pidana narkotika terdapat dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, semua ketentuan pidana tersebut jumlahnya 38 Pasal. Undang-undang narkotika juga mengenal ancaman pidana minimal, maksudnya adalah untuk pemberatan hukuman dan bukan untuk dikenakan perbuatan pokoknya. Ancaman pidana minimal hanya dapat dikenakan apabila tindak pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika terdapat alasan-alasan tertentu untuk memberatkan hukuman. Tujuan pemberatan tersebut agar orang tidak mudah melakukan tindak pidana dan bagi pelakunya diharapkan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

---

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, cet. ke-2, 1990, hlm. 42

Dalam Undang-undang Narkotika terdapat empat alasan sebagai dasar untuk memberatkan hukuman, yaitu :

- a. Didahului dengan pemufakatan jahat, yaitu adanya persekongkolan beberapa atau sekelompok orang untuk melakukan kejahatan di bidang narkotika.
- b. Dilakukan secara terorganisasi, yaitu kejahatan yang pelakunya terdiri dari sejumlah orang yang bekerja sama satu sama lain, dimana ada pimpinan dan bawahannya dan peranannya masing-masing tidak sama sesuai dengan garis organisasi yang telah disepakati bersama. Kejahatan ini lebih rapi guna mendapatkan hasil yang lebih banyak, sehingga pidananya lebih berat daripada yang kejahatannya didahului dengan pemufakatan jahat.
- c. Dilakukan oleh korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan. Dalam korporasi organisasinya jelas dan terang-terangan. Nama organisasi, pimpinan organisasi atau kegiatannya mudah diketahui. Korporasi dapat berbentuk PT, Koperasi, CV, firma, maupun yayasan.
- d. Dilakukan oleh *residivis*, yaitu pelaku tindak pidana narkotika yang mengulangi perbuatannya. Undang-undang hanya memberikan batas waktu lima tahun dihitung sejak diputus perkaranya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap mereka yang melakukan perbuatan lagi. Oleh karena itu, apabila perbuatannya dilakukan lebih

dari lima tahun maka pelakunya tidak dapat dikatakan sebagai residivis.<sup>7</sup>

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV Undang-undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya sebagai berikut :

**a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika**

Kejahatan yang menyangkut narkotika di atur dalam Pasal 111 Undang-undang narkotika, namun yang diatur dalam pasal ini bukan hanya produksi namun juga perbuatan-perbuatan yang sejenisnya dengan produksi berupa mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, dan menyediakan narkotika untuk semua golongan. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika terdapat dalam pasal 111 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (Pasal tersebut sebagaimana terlampir)

**b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika.**

Kejahatan jual beli mempunyai makna yang luas termasuk ekspor, impor, dan tukar menukar narkotika. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 Undang-undang narkotika. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika antara golongan I, golongan II, dan golongan III terdapat perbedaan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku. Kejahatan produksi narkotika golongan I

---

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Djambatan, cet. ke-4, 2009, hlm. 212-224

diatur dalam Pasal 113, golongan II diatur dalam Pasal 118, golongan III di atur dalam Pasal 123. (Pasal tersebut sebagaimana terlampir)

**c. Kejahatan yang menyangkut pengiriman atau transito narkotika.**

Kejahatan ini diatur dalam Pasal 115 Undang-undang narkotika, dimana kejahatan ini juga termasuk perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkotika. Setiap golongan-golongan narkotika dalam memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan yang menyangkut pengangkutan atau transito narkotika juga berbeda-beda. Hukuman dalam golongan I diatur dalam Pasal 115, golongan II diatur dalam Pasal 120, golongan II diatur dalam pasal 125. (Pasal tersebut sebagaimana terlampir)

**d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika**

Undang-undang narkotika ini membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai narkotika golongan II dan III, karena dalam penggolongan narkotika tersebut memiliki fungsi dan akibat yang berbeda. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika antara golongan I, golongan II, golongan III berbeda-beda dalam menjatuhkan hukuman. Kejahatan penguasaan narkotika golongan I diatur dalam Pasal 111, golongan II diatur dalam Pasal 117, golongan III di atur dalam Pasal 122. Dibawah ini contoh Pasal tersebut : (Pasal tersebut sebagaimana terlampir)

**e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.**

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatan yang dilakukan untuk diri sendiri dan perbuatan yang dilakukan untuk orang lain. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut diatur dalam Pasal 127 undang-undang narkotika. (Pasal tersebut sebagaimana terlampir)

**a. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika**

Undang-undang narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau pihak keluarganya yang melaporkan sesuai dengan Pasal 55. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-undang Narkotika. (Pasal tersebut sebagaimana terlampir)

**b. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika.**

Sudah menjadi ketentuan bahwa pabrik obat diwajibkan untuk mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika sesuai dengan Pasal 45. Dan ketentuan publikasi diatur dalam Pasal 46 Undang-undang narkotika dengan syarat harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan demikian tindak pidana yang diatur dalam Pasal 135 Undang-undang Narkotika. (Pasal tersebut sebagaimana terlampir)

**c. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika**

Yang dimaksud dengan proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Maka barang siapa menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-undang narkotika. (Pasal tersebut sebagaimana terlampir)

**d. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.**

Barang yang berkenaan dengan tindak pidana akan dilakukan penyitaan yang nantinya sebagai barang bukti dalam pengadilan. Dan bila sudah ada keputusan maka barang-barang hasil sitaan tersebut kemudian dilakukan pemusnahan.

Penyitaan dan pemusnahan tersebut dilakukan oleh para penyidik, bila penyidik tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka hal tersebut merupakan tindak pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 140 Undang-undang narkotika. (Pasal tersebut sebagaimana terlampir)

**e. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu**

Sebelum saksi memberikan kesaksian di depan persidangan, maka saksi wajib bersumpah sesuai dengan agamanya. Menurut undang-undang menjadi saksi adalah salah satu kewajiban seseorang. Orang yang dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi oleh penyidik ataupun oleh pengadilan guna memberi keterangan

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri, tetapi dengan menolak kewajiban itu maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal 216 KUHP dan Pasal 224 atau 522 KUHP.<sup>8</sup>

Dalam Undang-undang narkotika, bila saksi tidak memberikan kesaksian secara benar maka dapat dipidana dan dianggap melakukan tindak pidana narkotika sesuai ketentuan Pasal 143 Undang-undang narkotika. (Pasal tersebut sebagaimana terlampir)

**f. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga.**

Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-undang narkotika untuk memproduksi, menyalurkan, atau menyerahkan narkotika yang ternyata melakukan kegiatan narkotika tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang narkotika, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana dalam pasal 147 Undang-undang Narkotika. (Pasal tersebut sebagaimana terlampir)

**g. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur**

Kejahatan dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi ada kalanya kejahatan tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Anak-anak yang belum dewasa atau belum cukup umur cenderung mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan perbuatan yang

---

<sup>8</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana I. II*, Semarang : Yayasan Cendekia Purna Dharma, 1999. hlm. 36

berhubungan dengan narkoba.<sup>9</sup> Anak di bawah umur di bujuk untuk melakukan tindak pidana narkoba, mereka tidak mempunyai kuasa untuk melawan kejahatan tersebut. Mereka mengedarkan narkoba ke teman sebayanya atau ke orang dewasa.

Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 Undang-undang narkoba. (Pasal tersebut sebagaimana terlampir)

### **C. Sanksi dalam Pasal 128 ayat (1) Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Latar belakang adanya pasal 128 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah karena banyak yang terlibat dalam penggunaan obat-obat terlarang adalah generasi muda dalam usia yang sangat produktif, tak bisa dipungkiri mereka adalah korban dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut. Maka dalam hal ini merupakan tanggung jawab Pemerintah dan tanggung jawab masyarakat khususnya orang tua untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di sekitar kita.

Pasal 128 ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba bertujuan melindungi generasi penerus bangsa dari bahaya narkoba. Keluarga harus pro aktif menjaga anggota keluarganya untuk tidak mengkonsumsi narkoba dan siap menanggulangi bila terjadi

---

<sup>9</sup> Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 200-218

penyalahgunaan. Dengan demikian sikap tidak melaporkan kejadian penyalahgunaan narkoba, dapat menyebabkan terkena sanksi pidana bagi Orang tua tau wali dari pecandu narkoba.<sup>10</sup>

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menghendaki agar pecandu narkoba melaporkan diri atau keluarganya yang melaporkan diri sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) yang berbunyi :

Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaporkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>11</sup>

Kewajiban tersebut apabila tidak dilakukan merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali yang bersangkutan, yang diatur dalam pasal 128 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang berbunyi :

Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).<sup>12</sup>

Sesuai dengan pasal Undang-undang di atas maka jelas orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anaknya. Orang tua atau wali yang secara sengaja tidak melaporkan

---

<sup>10</sup> Akhta Sulasfian, *Pencegahan Penggunaan Narkoba pada Peserta Didik Menurut UU No. 35 Tahun 2009*, <http://akhta.wordpress.com/2009/11/21/pencegahan-penggunaan-narkoba-pada-peserta-didik-menurut-uu-no-35-tahun-2009/tannya> dikemudian hari atau segera mendapat rehabilitasi apabila telah kecanduan, di unduh tanggal 25 November 2011 jam 13:00 WIB

<sup>11</sup> *ibid*, hlm. 24

<sup>12</sup> *ibid*, hlm. 55

dapat di kenai sanksi pidana yang berupa kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).

Terdapat beberapa bentuk sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja) ;
2. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda) ;
3. Dalam bentuk kumulatif (Penjara dan denda) ;
4. Dalam bentuk kombinasi/campuran (Penjara dan/atau denda).<sup>13</sup>

Menurut Bapak Susanto bagian dari Pemberdayaan Masyarakat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, terkait tentang Pasal 128 ayat (1) adalah *delik dolus* karena perbuatannya harus dilakukan dengan sengaja tidak melakukan pelaporan. Oleh karena itu untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport pecandu Narkotika.<sup>14</sup> Tujuan dari adanya Peraturan Pemerintah tersebut untuk mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya, selain itu wajib laport juga sebagai bahan informasi bagi Pemerintah dalam

---

<sup>13</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 213

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Susanto bagian dari Pemberdayaan Masyarakat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Kamis 15 September 2011 Jam 12:15 WIB

menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.<sup>15</sup> Karena sebenarnya pengguna narkotika tersebut merupakan sebagai korban bukan sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, maka hal tersebut di lindungi oleh Negara.

Namun dalam kenyataanya dari pihak BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jawa Tengah belum mendapatkan data laporan terkait tentang kasus orang tua atau wali dari pecandu narkotika di bawah umur yang secara sengaja tidak melaporkan.<sup>16</sup> Menurut Bapak Susanto bagian dari Pemberdayaan Masyarakat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sanksi yang diberikan kepada Orang tua atau wali pecandu narkotika di bawah umur dalam Pasal 128 ayat (1) merupakan pidana maksimal, Hakim berhak menjatuhkan putusan terhadap Orang tua atau wali dengan pidana minimum.

Kewajiban Orang tua terhadap anak di bawah umur yang telah kecanduan narkotika harus melakukan wajib lapor kepada Pusat kesehatan masyarakat, Rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan Lembaga rehabilitasi sosial yang sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor pecandu narkotika.

---

<sup>15</sup> Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Susanto bagian dari Pemberdayaan Masyarakat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Kamis 15 September 2011 Jam 12:15 WIB

#### **D. Faktor-faktor Penyebab Orang tua atau Wali Pecandu Narkotika di Bawah Umur yang Secara Sengaja Tidak Melaporkan.**

Adanya ancaman hukuman pidana (6 bulan kurungan) pada Pasal 128 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 bagi orang tua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang menggunakan narkotika untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Meskipun unsur 'kesengajaan tidak melapor' yang dilakukan orang tua atau wali pecandu narkotika tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orang tua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkotika.

Keluarga atau orang tua umumnya mencoba untuk menutup-nutupi permasalahan anaknya yang telah melakukan pelanggaran narkoba, banyak juga Orang tua takut membawa anaknya yang kecanduan Narkoba ke rumah sakit, klinik, atau tempat rehabilitasi dikarenakan khawatir ketahuan polisi dan ditangkap, padahal pihak polisi tidak akan berbuat penangkapan terhadap orang tua karena dalam hal ini si anak adalah korban yang harus mendapat perawatan. Sejauh ini informasi tentang hal itu masih kurang. Sebab hanya sedikit masyarakat yang bersedia dengan suka rela melaporkan penyalahgunaan narkoba oleh anggota keluarganya.<sup>17</sup> Menurut Bapak Susanto bagian dari Pemberdayaan Masyarakat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, faktor

---

<sup>17</sup> Anton Sudibyo, "Didominasi Pelajar dan Mahasiswa", dalam *Suara Merdeka*, Semarang, 12 Juni 2011, hlm.7

yang lain adalah kurangnya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya, pencegahan dan pemberantasan narkotika.<sup>18</sup>

Dapat disimpulkan bahwa sebagian kecil faktor-faktor penyebab orang tua atau wali dari pecandu narkotika tidak melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah adalah :

1. Unsur kesengajaan orang tua tidak melaporkan, namun unsur tersebut tidak mengecualikan bahwa orang tua tidak mengetahui zat yang dikonsumsi adalah narkotika.
2. Orang tua atau wali pecandu narkotika menutup-nutupi permasalahan anaknya yang telah melakukan pelanggaran narkoba.
3. Ketakutan orang tua atau wali pecandu narkotika yang akan membawa anaknya ke rumah sakit, klinik, atau tempat rehabilitasi karena khawatir ketahuan polisi dan ditangkap.
4. Informasi tentang bahaya narkotika bagi anak di bawah umur dan penerapan sanksi dalam pasal 128 ayat (1) kurang diketahui masyarakat sehingga yang bersedia dengan suka rela melaporkan atau wajib lapor penyalahgunaan narkoba oleh anggota keluarganya hanya sedikit.

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Susanto bagian dari Pemberdayaan Masyarakat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Kamis 15 September 2011 Jam 12:15 Am